

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR: 0020/RSSK/SK/I/2015

TENTANG

**PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan, maka diperlukan penyelenggaraan rekam medis yang berkesinambungan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Pengisian Rekam Medis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
5. Departemen Kesehatan Republik Indonesia Direktur Jendral Bina Pelayanan Medik Jakarta 2006;
6. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Pekalongan;
7. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 124/YAI/V/II/2012 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
8. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 123/YAI/IV/XII/2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;
- KESATU : Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Buku Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis sebagaimana tersebut diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman bagi unit rekam medis dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanannya.
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 10 Januari 2015

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan :

1. Manajer Umum & Keuangan
2. Manajer Pelayanan
3. Asisten Manajer Kesekretariatan, Administrasi dan Humas
4. Koordinator Urusan Kpegawaian, Humas dan Rekam Medis
5. Koordinator Ruangan / Unit Rawat Inap, Rawat Jalan dan Penunjang.
6. Arsip